UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 478 TAHUN 2019

TENTANG
AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA STRATA SATU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang:

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

Pertama : Memberikan waktu untuk aktif kuliah kembali mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 kepada:

Nama : MUHAMMAD AMIN
No. Pokok : 2014200002
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Kedua : Setelah dikeluarkannya surat keputusan ini, maka mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 24 Muharam 1441 H
24 September 2019 M

Rektor,

Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH. NID. 20.261

Tembusan Yth.
1. Wakil Rektor II
2. Dekan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.